



SURAT EDARAN
Nomor: B- 894/Un.31/R/PP.00.9/02/2026
TENTANG
KETENTUAN PERKULIAHAN SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

A. Dasar Kebijakan

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
2. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 52 Tahun 2025 tentang Universitas Islam Negeri Madura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 78).
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sain dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata kerja Universitas Islam Negeri Madura tanggal 9 Desember 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1040);
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Madura, tanggal 30 Desember 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1235);
6. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 3879 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembelajaran dan Penilaian di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
7. Keputusan Rektor IAIN Madura Nomor: B-593/In.38/PP.00.9/02/2024 tentang Pedoman Pendidikan IAIN MADURA.
8. Risalah rapat Senat UIN Madura pada hari Rabum tanggal 18 Pebruari 2026.

B. Kegiatan Pembelajaran

1. Perkuliahan semester genap tahun akademik 2025/2026 dimulai tanggal 02 Maret sampai 27 Juni 2026, UTS tanggal 20 – 24 April 2026, dan UAS tanggal 22 – 27 Juni 2026;
2. Perkuliahan diselenggarakan dengan model *hybrid learning* dengan ketentuan 75% offline dan 25% online.
3. Dosen dapat menyelenggarakan perkuliahan secara full daring (kelas virtual) dengan menggunakan LMS yang tersedia dengan syarat mengikuti ketentuan pembelajaran daring dari masing-masing fakultas/pascasarjana.

4. Perkuliahan di luar program studi baik di dalam maupun di luar UIN Madura dapat digelar secara tatap muka atau PJJ. Perkuliahan di luar program studi di lingkungan UIN Madura digelar sesuai kalender akademik. Sedangkan perkuliahan di luar UIN Madura digelar mengikuti jadwal yang diatur bersama dengan Perguruan Tinggi Mitra.
5. Dosen wajib membuat Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang sekurang-kurangnya memuat komponen sebagai berikut: a) Identitas; b) Rencana Pembelajaran; c) Kontrak Belajar; d) Rencana Tugas Terstruktur; e) Rencana Tugas Mandiri; f) Sistem Penilaian; g) Daftar Referensi; h) Satuan Acara Perkuliahan (SAP). Template RPS sebagaimana terlampir.
6. RPS wajib disahkan oleh ketua program studi dan Koordinator Rumpun Mata Kuliah (RMK) atau petugas lain yang ditunjuk oleh dekan/direktur.
7. Dosen wajib mengajar sendiri dan tidak diperkenankan diwakilkan kepada orang lain, kecuali yang menggunakan jasa asistensi dosen. Bagi dosen yang memanfaatkan jasa asistensi harus mengikuti SOP masing-masing Fakultas/Pascasarjana.
8. Dosen merancang proses perkuliahan interaktif berbasis riset dan pengabdian masyarakat yang berkontribusi pada pencapaian salah satu tujuan *Sustainable Development Goals (SDGs)*.
9. Mengintegrasikan hasil penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam berbentuk penggunaan buku ajar, buku referensi, dan jurnal ilmiah hasil penelitian dan PKM dosen yang bersangkutan sebagai sumber pembelajaran, dan atau sebagai sub kajian dalam mata kuliah yang relevan.
10. Dosen wajib mengembangkan bahan ajar atau buku ajar berbasis moderasi sesuai dengan CPL-PS dan CP-MK.

Ditetapkan di: Pamekasan

Pada tanggal: 18 Pebruari 2026

Rektor,




SAIFUL HADI